

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - TUNJANGAN KINERJA - TATACARA PEMBAYARAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 80/PMK.05/2017 TANGGAL 19 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga telah diatur dalam Peraturan Presiden mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/ lembaga dan agar pembayaran belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 103 TLN 5423);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Ruang lingkup pegawai yang mendapatkan tunjangan kinerja, yakni sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tunjangan kinerja Pegawai pada masing-masing kementerian negara/lembaga.
- pokok-pokok pembayaran tunjangan kinerja yang meliputi capaian kinerja pegawai, besaran tunjangan, dan alokasi dana tunjangan kinerja pada DIPA
- Pengeaturan mengenai mekanisme pembayaran tunjangan kinerja yang meliputi Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja, Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Penerima Tunjangan Profesi
- Pengendalian internal yang harus oleh Menteri/pimpinan terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 Juni 2017